



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Wisdianto Bin Alm. Lanit;
2. Tempat lahir : Nanti Agung;
3. Umur/ Tanggal lahir : 42 Tahun/ 5 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Wisdianto Bin Alm. Lanit ditangkap pada tanggal 22 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/01/I/2021/Reskrim tertanggal 22 Januari 2021;

Terdakwa Wisdianto Bin Alm Lanit ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Kusuma, S.H. dkk., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aisyiyah Kota Bengkulu Cabang Seluma yang beralamat di Dusun II Nomor 142 Desa Tanjung Seluai, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 8 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 30 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas tanggal 30 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana NO. REG. PERKARA: PDM-09/SELUMA/03/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wisdianto Bin Lanit (Alm) telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perkosaan dan Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 285 jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP sebagaimana dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wisdianto Bin Lanit (Alm) selama 10 (sepuluh) tahun serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor blade warna hijau;

Dikembalikan kepada Terdakwa Wisdianto Bin Lanit (Alm);

- 1 (satu) lembar kaos putih bintik merah;
- 1 (satu) lembar bh warna merah;
- 1 (satu) lembar celana warna merah;
- 1 (satu) lembar kain panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar tikar;
- 1 (satu) buah kayu balok;
- 1 (satu) tali pengikat;
- 1 (satu) buah ranting kayu;
- 1 (satu) buah senter warna putih;

Dikembalikan kepada Saksi Korban;

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (pledoi) lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan (pledoi) lisannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-09/Seluma/03/2021 sebagai berikut:
Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Wisdianto Bin Lanit (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Januari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 bertempat di pondok kebun sawit milik Saksi Korban yang terletak di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, dalam hal beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2020, Terdakwa datang sendiri ke pondok Saksi Korban sekira pukul 22.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor, dan pada saat itu Terdakwa membawa sebilah pisau (kuduk) (termasuk dalam daftar pencarian barang). Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas pondok dan membongkar pintu pondok tersebut dengan cara membuka tali pengikat pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan melihat Saksi Korban sedang tidur, lalu Terdakwa langsung memegang paha Saksi Korban, kemudian Saksi Korban terbangun dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual, namun Saksi Korban menolak kemudian Terdakwa mengacungkan pisau (kuduk) kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban ketakutan. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana milik Saksi Korban, dan juga Terdakwa melepaskan celana milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa mengalami orgasme, Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
- Bahwa kejadian kedua terjadi sekira bulan Desember tahun 2020 (sekitar tiga sampai lima hari setelah kejadian pertama), Terdakwa datang ke pondok Saksi Korban sekira pukul 23.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga membawa sebilah pisau (kuduk). Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas pondok dan membongkar pintu pondok tersebut dengan cara membuka tali pengikat pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual sembari mengacungkan pisau (kuduk) kepada Saksi Korban. Selanjutnya

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan celana milik Saksi Korban, dan juga Terdakwa melepaskan celana milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi sekira bulan Januari tahun 2021 (sekitar tiga sampai lima hari setelah kejadian kedua), selanjutnya Terdakwa datang ke pondok Saksi Korban sekira pukul 23.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga membawa sebilah pisau (kuduk). Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas pondok dan membongkar pintu pondok tersebut dengan cara membuka tali pengikat pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual sembari mengacungkan pisau (kuduk) kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana milik Saksi Korban, dan juga Terdakwa melepaskan celana milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa mengalami orgasme, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian keempat terjadi sekira bulan Januari tahun 2021 (sekitar tiga sampai lima hari setelah kejadian ketiga), selanjutnya Terdakwa datang ke pondok Saksi Korban sekira pukul 23.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga membawa sebilah pisau (kuduk). Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas pondok dan membongkar pintu pondok tersebut dengan cara membuka tali pengikat pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual sembari mengacungkan pisau (kuduk) kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana milik Saksi Korban, dan juga Terdakwa melepaskan celana milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa mengalami orgasme, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian kelima terjadi sekira bulan Januari tahun 2021 (sekitar tiga sampai lima hari setelah kejadian keempat), selanjutnya Terdakwa datang ke pondok Saksi Korban sekira pukul 23.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga membawa sebilah pisau (kuduk). Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas pondok dan membongkar pintu pondok tersebut dengan cara membuka tali

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



pengikat pintu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual sembari mengacungkan pisau (kuduk) kepada Saksi Korban. Selanjutnya Terdakwa melepaskan celana milik Saksi Korban, dan juga Terdakwa melepaskan celana milik Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Selanjutnya setelah Terdakwa mengalami orgasme, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa;

- Bahwa kejadian keenam terjadi pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang ke pondok Saksi Korban, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa jenis Honda Blade warna hijau tanpa plat nomor dan pada saat itu Terdakwa juga membawa sebilah pisau (kuduk). Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas pondok dan Terdakwa mendorong pintu pondok yang disangga dengan sebilah papan/ kayu. Setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan melihat Saksi Korban sedang berbaring menggunakan selimut, kemudian Terdakwa langsung mendekati Saksi Korban dan mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan seksual, saat itu Saksi Korban sempat menolak dan mengarahkan sinar dari senter warna putih milik Saksi Korban ke muka Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung merampas 1 (satu) buah senter milik Saksi Korban tersebut dan kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban pada bagian kening, tangan dan bibir Saksi Korban menggunakan senter tersebut. Kemudian Terdakwa langsung melepaskan celana milik Terdakwa sendiri dan memasukkan alat kelamin milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumahnya, saat Terdakwa hendak turun dari pondok kemudian Terdakwa di dikejar oleh Saksi Midi, Saksi Erdan dan Saksi Erwin dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit motor Honda blade warna hijau tanpa nomor milik Terdakwa di halaman pondok Saksi Korban dan kemudian Terdakwa bersembunyi di rumah Sdr. Itek;

- Berdasarkan Visum Et Repertum No.38/PKM-MM/VER/I/2021 Tanggal 29 Januari 2021 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Puskesmas Perawatan Masmambang yang ditanda tangani oleh dr. Martin Sinulingga selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

- | | | |
|----|--------|-----------------------|
| 1. | Kepala | : Tidak ada kelainan; |
| 2. | Dahi | : Tidak ada kelainan; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mata : memar di alis mata kiri, ukuran P= 1 cm, L= 1 cm;
4. Hidung : Tidak ada kelainan;
5. Telinga : Tidak ada kelainan;
6. Pipi : memar di pipi kanan, ukuran P= 1.5 cm, L= 1.5 cm;
7. Mulut : Tidak ada kelainan
8. Dagum : Tidak ada kelainan
9. Leher : Tidak ada kelainan
10. Bahu : Tidak ada kelainan
11. Punggung : Tidak ada kelainan
12. Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
13. Dada : Tidak ada kelainan
14. Perut : Tidak ada kelainan
15. Pinggul : Tidak ada kelainan
16. Alat kelamin : luka lecet di bagian dalam vagina

berwarna kemerahan sudah mengalami proses penyembuhan pada selaput dara (hymen) posisi jam 17, bentuk selaput dara (hymen) tidak beraturan lagi;

17. Alat gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan: Luka lecet dan memar pada pasien diatas di akibatkan Ruda paksa keras dan tumpul;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP;
Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa Wisdianto Bin Lanit (Alm) sekitar hari Kamis pada bulan Desember 2020 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Desember 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di pondok kebun sawit milik Saksi Korban yang terletak di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tais yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, didahului ,disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Desember tahun 2020, Terdakwa datang ke pondok Saksi Korban sekira pukul 23.00 WIB, dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa, dan pada saat itu Terdakwa juga membawa sebilah pisau (kuduk) (termasuk dalam daftar pencarian barang). Kemudian Terdakwa langsung naik ke atas pondok Saksi Korban dan membuka pintu pondok tersebut dengan cara merusak/ memotong tali pengikat pintu dengan menggunakan pisau/ kuduk yang dibawa Terdakwa. Kemudian setelah pintu terbuka, Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan seksual sembari mengacungkan pisau (kuduk) kepada Saksi Korban;
 - Bahwa kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin milik Terdakwa ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Dan setelah melakukan hubungan seksual dengan Saksi Korban tersebut Terdakwa juga mengambil uang milik Saksi Korban yang disimpan Saksi Korban di kantong plastik yang terikat pada bra milik Saksi Korban sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara menarik paksa kerah baju Saksi Korban dan Terdakwa juga memukul Saksi Korban pada bagian wajah;
 - Bahwa uang milik Saksi Korban tersebut telah habis dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
 - Bahwa Saksi tinggal di rumah anaknya di Rawa Indah;
 - Bahwa Saksi pernah tinggal di pondok kebun sawit milik Saksi yang berdekatan dengan rumah anak Saksi yang bernama Suka Rina;
 - Bahwa saat ini Saksi sudah tidak tinggal di pondok tersebut karena sudah dibongkar oleh anak-anaknya yang marah dan melarang Saksi tinggal di pondok tersebut;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat malam hari cucu Saksi (anak dari Saksi Sukarina dan Saudara Mudan) dan anak dari Saksi sering datang ke pondok Saksi untuk menengok, namun Saksi tinggal sendiri di pondok tersebut;
- Bahwa pada malam hari yang bertamu ke pondok adalah anak-anak dan cucu Saksi;
- Bahwa pernah ada orang yang mengetuk pintu pondok Saksi;
- Bahwa Saksi tidur tidak menggunakan lampu atau alat penerangan lainnya, yaitu dalam keadaan gelap;
- Bahwa Saksi pernah dipegang badannya oleh seseorang yang datang ke pondoknya namun karena gelap sehingga tidak tahu siapa orang tersebut;
- Bahwa Saksi biasanya menyimpan uang diselipkan di bra/ BH yang digunakan;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah kehilangan uang;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab memar di bagian alis mata kiri dan di pipi kanan Saksi;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah ada orang yang melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa suami Saksi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi memiliki 7 (tujuh) orang anak, namun yang masih hidup 4 (empat) orang yaitu Suka Rina, Meri, Midi dan Amir, sedangkan 3 (tiga) orang lagi sudah meninggal;
- Bahwa Saksi membenarkan bra/ BH yang dijadikan barang bukti di persidangan;
- Bahwa barang bukti tali yang digunakan untuk mengunci pondok Saksi mirip dengan milik Saksi;
- Bahwa barang bukti baju tidur adalah milik Saksi yang dipakai Saksi untuk tidur;
- Bahwa Saksi tidak mengenali senter yang digunakan sebagai barang bukti di persidangan karena Saksi hanya menggunakan lampu kecil;
- Bahwa Saksi mencari uang sendiri;
- Bahwa anak-anak Saksi ada meminta uang kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Midi Hartono Bin Alm. Sulaiman tidak pernah datang tengah malam ke pondok Saksi namun hanya datang di siang hari;
- Bahwa Saksi merasa tidak pernah ada orang yang mengganggu Saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi sedang berlangsung, Saksi melakukan aktifitas mengeluarkan bungkus berupa kantong plastik yang diletakkan di dalam bra/ BH milik Saksi, kantong plastik tersebut berisi uang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Midi Hartono Bin Alm. Sulaiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi, memukul dan mengambil uang milik ibu Saksi yaitu Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021, Saksi mendapat cerita dari kakak Saksi yaitu Saksi Suka Rina, bahwa Saksi Korban telah disetubuhi, dipukul dan telah diambil uangnya oleh seseorang yang tidak tahu siapa di pondok milik Saksi Korban di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma, tepatnya di pondok kebun sawit Saksi Korban tinggal, lalu Saksi melihat kening dan bibir Saksi Korban mengalami memar, setelah itu Saksi pulang dan melaporkan kejadian tersebut ke perangkat desa, atas saran dari perangkat desa supaya Saksi menyelidiki terlebih dahulu atas kejadian tersebut, selanjutnya Saksi mengajak Erdan dan Erwin untuk melakukan pengintaian terhadap pelaku tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban kepada kakak Saksi yaitu Suka Rina, Saksi Korban disetubuhi sebanyak 5 (lima) kali, sebelum kejadian yang ke 6 (enam) yang Saksi ketahui tersebut;
- Bahwa Saksi bersama teman-teman melakukan pengintaian tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 21.30 WIB, yaitu pada saat kejadian yang ke-6 (enam) kali;
- Bahwa awalnya Saksi bersama Saudara Erwin dan Saudara Erdan melihat ada cahaya lampu senter di dalam pondok, lalu Saksi bersama Erwin dan Erdan langsung berjalan mendekati pondok, pada saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang keluar dari pondok tersebut, kemudian Saksi lempar dan laki-laki tersebut lari, lalu langsung Saksi kejar, lalu Saksi tinju dan laki-laki tersebut mencabut parang (kuduk), lalu Saksi, Erwin dan Erdan lari dan laki-laki tersebut kabur, kemudian Saksi Korban Saksi bawa ke rumah Saudara Susi;
- Bahwa pada saat Saksi menghampiri, Saksi melihat Saksi Korban sedang memakaikan celana tidur, sedangkan posisi baju masih dalam keadaan terpakai;
- Bahwa saat Saksi bertanya, Saksi Korban mengatakan telah diperkosa oleh laki-laki yang turun dari pondok tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian keadaan di dalam pondok gelap;
- Bahwa awalnya pintu pondok tersebut ada penguncinya berupa kayu balok namun sudah rusak, lalu diikat dengan tali, namun pada saat Saksi datang tali pengikat tersebut sudah didalam pondok dan tidak terikat lagi di pintu;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau yang menyetubuhi dan memukul serta mengambil uang Saksi Korban tersebut adalah Terdakwa karena pada saat pengintaian Saksi memergoki Terdakwa turun dari pondok Saksi Korban, selain itu sepeda motor milik Terdakwa ditemukan oleh warga ditinggalkan Terdakwa di bawah pohon sawit di dekat pondok Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban agak kesulitan untuk diajak berkomunikasi dan sudah mulai pikun semenjak ayah Saksi meninggal karena dibunuh oleh kakak ipar Saksi (Saudara Mudan suami Saksi Suka Rina). Apabila Saksi Korban ditanya untuk pertama kalinya masih akan menjawab dengan benar, tapi apabila pertanyaan yang sama diulang kembali maka akan berbeda jawabannya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut hanya sepeda motor saja yang ditemukan namun tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan uang Saksi Korban hilang;
- Bahwa berdasarkan cerita Saksi Korban kepada Saksi Suka Rina, jumlah uang Saksi Korban yang hilang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban memiliki uang dari hasil menjual kelapa sawit dari kebunnya;
- Bahwa biasanya Saksi Korban menyimpan uang miliknya tersebut didalam kantong plastik lalu diletakan di dalam bra/ BH;
- Bahwa barang bukti kayu balok yang diajukan Penuntut Umum tersebut sebelumnya sebagai palang pintu pondok Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti tikar yang diajukan Penuntut Umum tersebut sebagai alas kasur tempat tidur Saksi Korban;
- Bahwa barang bukti berupa senter tersebut sebelumnya dari Saksi, dan Saksi berikan kepada Saksi Korban untuk digunakan;
- Bahwa Saksi Korban tidak pernah menceritakan kepada Saksi kalau mengalami rasa sakit;
- Bahwa setiap selesai panen sawit milik Saksi Korban, Saksi memberi uang kepada Saksi Korban yang jumlahnya terkadang ada Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), ada Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), namun uang tersebut hilang menurut cerita dari Saksi Korban kepada Saksi Suka Rina;
- Bahwa jarak Saksi dengan sinar senter kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa pada saat pengintaian Saksi tidak mendengar suara apa-apa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa, karena pada saat Saksi memukul orang tersebut menoleh ke arah Saksi, dan kebetulan saat itu Saudara Erwin menyenter ke arah orang yang dipukul tersebut;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa orang yang turun dari pondok adalah Terdakwa karena pada saat itu warga juga menemukan sepeda motor Terdakwa tertinggal di kebun sawit yang ada di seputaran pondok tersebut;
- Bahwa Saksi Korban menceritakan bahwa ia diperkosa oleh orang yang Saksi kejar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa keberatan terhadap jumlah uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena uang yang Terdakwa ambil tersebut bukan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), melainkan Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah), selebihnya Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suka Rina Binti Alm. Sulaiman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Suka Rina Binti Alm. Sulaiman menerangkan kejadian dugaan tidak pidana perkosaan tersebut secara pastinya Saksi tidak mengetahuinya, akan tetapi kejadian tersebut terjadi di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tepatnya di pondok kebun sawit tempat Saksi Korban tinggal;
- Bawa Saksi menerangkan hubungannya dengan Saksi Korban adalah anak kandung;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut secara langsung dari Saksi Korban yang mengatakan bahwa telah mengalami tindak pidana perkosaan;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana perkosaan terhadap Saksi Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban tinggal di pondok kebun sawit miliknya seorang diri;
- Bahwa kronologis kejadian perkosaan yang diketahui pertama kali saat Saksi Korban bercerita kepada Saksi pada hari Selasa sekira pukul 10.00 WIB saat Saksi mau melihat Saksi Korban di pondok, kemudian Saksi Korban bercerita bahwa dia telah diperkosa Senin malam oleh seseorang sebanyak 5 (lima) kali di pondok tempat ia tinggal tersebut, dan Saksi Korban juga bercerita bahwa kepalanya juga dipukul oleh Terdakwa menggunakan senter, pintu pondok dirusak oleh Terdakwa tersebut dan Terdakwa juga telah mengambil uang dari Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan setau Saksi jumlah uang yang diambil oleh Terdakwa sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa keberatan terhadap jumlah uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), karena uang yang Terdakwa ambil tersebut bukan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), melainkan Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah),
selebihnya Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di kepolisian dan seluruh keterangannya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban dan mengambil sejumlah uang;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah pondok kebun sawit yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tersebut sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 6 (enam) kali, sedangkan mengambil uang hanya 1 (satu) kali dengan jumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban pertama kali tersebut dengan cara Terdakwa tarik celana yang Saksi Korban gunakan, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan layaknya suami istri, Terdakwa masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk setengah lebih kurang selama 6 (enam) menit lalu Terdakwa cabut dan spermanya ditembak di luar, sedangkan untuk kejadian yang kedua sampai dengan kejadian yang ke enam lebih kurang sama cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, namun pada saat kejadian yang ke 6 (enam) Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam lagi, hanya menggunakan kain panjang;
- Bahwa setiap menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban tidak mau dan mengatakan “kamu harus tanggung jawab” katanya, Terdakwa bilang kalau siap nikah;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh temannya yaitu Saudara Irhan dan Saudara Lan untuk mencuri di pondok Saksi Korban, pada saat sampai di bawah pondok tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak melihat apa-apa di dalam pondok tersebut, lalu menggagalkan niat tersebut dan pulang. Pada saat pulang teman Terdakwa menceritakan bahwa ada seorang ibu di pondok tadi yang tinggal sendiri dan berduit kata teman Terdakwa, Terdakwa menjawab “masa”, “benar” kata teman

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Terdakwa, karena Terdakwa penasaran sekira satu minggu kemudian setelah Terdakwa bersama teman dari pondok yang ada di Desa Penago Baru Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma tersebut, lalu pada hari tanggal lupa, sekira bulan Desember tahun 2020, Terdakwa datang sendiri ke pondok sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa pergi ke pondok tersebut, setiba di kebun tersebut Terdakwa langsung naik ke pondok dan membongkar pintu pondok dengan cara memotong tali pengikat pintu tersebut dengan menggunakan sengkuit/ arit yang ditemukan di rumah Saksi Korban, setelah tali terputus dan pintu terbuka Terdakwa langsung masuk dan melihat Saksi Korban sedang tidur di tempat tidur, Terdakwa langsung memegang paha Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "nek kita main" namun Saksi Korban tidak mau, langsung Terdakwa lepaskan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya juga, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tanpa membuka pakaian Saksi Korban, setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban lalu pergi pulang ke rumah Terdakwa di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang sampai 5 (lima) kali namun lupa tanggalnya, namun setiap kejadian berselang kira-kira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari. Selanjutnya kejadian yang ke 6 (enam) atau yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang lagi ke pondok kebun sawit Saksi Korban tersebut, dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat nomor milik Terdakwa dengan membawa sebilah pisau (kuduk), sampai di lokasi motor diletakan di bawah pohon sawit, lalu Terdakwa langsung naik ke pondok dan membongkar pintu pondok dengan cara mendorong pintu pondok yang disangga dengan papan dan pintu tersebut terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan melihat korban sedang di tempat tidur berbaring menggunakan selimut, Terdakwa langsung mendekat ke tempat tidur membuka selimut Saksi Korban, Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Korban, setelah selesai Terdakwa mau pulang, namun setelah Terdakwa turun tangga pondok ada orang memukul paha Terdakwa dan mengatakan "jangan lari" namun Terdakwa tetap lari, kemudian Terdakwa mengeluarkan golok/ pisau (kuduk) milik Terdakwa, Terdakwa sambil mengacungkan kuduk kepada mereka yang mengejar Terdakwa akhirnya mereka mundur dan Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan motor, lalu Terdakwa lari ke pinggir laut dan sembunyi di daratan rimbah pinggir

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laut dan golok/ pisau (kuduk) tersebut hilang tercecer tidak tahu kemana, sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saudara Lan setelah itu Terdakwa minta kepada Saudara Lan untuk mengantar Terdakwa melihat sepeda motor miliknya, setelah di cek sepeda motor Terdakwa tidak ada lagi, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ditangkap Polisi di rumah kakak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa lupa pada kejadian beberapa mengambil uang milik Saksi Korban;

- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut Terdakwa tidak melakukan kekerasan, karena uang tersebut posisinya ada di dalam kantong plastik yang terletak di tikar yang ada di lantai;

- Bahwa uang yang Terdakwa ambil diletakkan di dalam kantong celana Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut Saksi Korban tidak mengetahuinya, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencari-cari uangnya dan menanyakan "mana uang saya" katanya, Terdakwa menjawab tidak tahu padahal sebenarnya uang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa memar di bagian mata Saksi korban terkena senter, karena pada saat kejadian yang Terdakwa lupa waktunya, Saksi Korban menyenter muka Terdakwa karena ingin melihat muka Terdakwa, Terdakwa menepis senter tersebut, sehingga senter tersebut mengenai wajah Saksi Korban sehingga terdapat memar pada wajahnya;

- Bahwa setiap pergi ke pondok Saksi Korban tersebut, Terdakwa selalu membawa pisau/ kuduk;

- Bahwa saat sedang menyetubuhi Saksi Korban, kuduk tersebut Terdakwa lepaskan dari badannya lalu Terdakwa balut dengan celana dan diletakkan di samping badan ketika sedang menyetubuhi Saksi Korban;

- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Korban tahu jika Terdakwa membawa kuduk karena ada cahaya dari senter sehingga Saksi Korban bisa melihat ketika Terdakwa mengeluarkan kuduk;

- Bahwa pada saat menyetubuhi Saksi korban yang ke 6 (enam) Terdakwa hanya menggunakan senter korek api gas;

- Bahwa yang mengejar Terdakwa pada kejadian keenam sepertinya adalah Saksi Midi;

- Bahwa setiap pergi ke pondok Saksi Korban, Terdakwa menggunakan sepeda motor yang sama yaitu sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pondok pada saat kejadian dalam keadaan gelap, lampu di sekitar pondok hanya berasal dari dusun namun cahayanya tidak sampai masuk ke dalam pondok;
- Bahwa Saksi Korban menyatakan kepada Saksi Suka Rina bahwa Saksi Korban dipukul menggunakan senter oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menepis senter sehingga mengenai wajah korban dan membuat memar namun bukan pada kejadian ke enam;
- Bahwa Terdakwa menepis senter yang dipegang oleh Saksi Korban karena Saksi Korban ingin melihat wajah Terdakwa dengan cara menyorotkan senter ke wajah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa kain panjang, tali, tikar dan senter yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan pada saat pergi ke pondok Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki seorang istri;
- Bahwa istri Terdakwa tidak bisa lagi melayani kebutuhan biologis Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor blade warna hijau;
2. 1 (satu) lembar kaos putih bintik merah;
3. 1 (satu) lembar BH warna merah;
4. 1 (satu) lembar celana warna merah;
5. 1 (satu) lembar kain panjang warna hijau;
6. 1 (satu) lembar tikar;
7. 1 (satu) buah kayu balok;
8. 1 (satu) tali pengikat;
9. 1 (satu) buah ranting kayu;
10. 1 (satu) buah senter warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Nomor 38/ PKM - MM/ VER/ I/ 2021 atas nama Saksi Korban tertanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga selaku Pemeriksa di Puskesmas Perawatan Masmambang,

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan sebagai berikut: "Luka lecet dan memar pada pasien di atas diakibatkan ruda paksa keras dan tumpul";

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 6 (enam) kali dan mengambil uang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) serta melakukan kekerasan yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka memar pada wajah yang dilakukan Terdakwa di sebuah pondok kebun sawit milik Saksi Korban yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh temannya yaitu Saudara Irhan dan Saudara Lan untuk mengambil sesuatu di pondok Saksi Korban, pada saat sampai di bawah pondok tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak melihat apa-apa, lalu menggagalkan niat tersebut dan pulang. Pada saat pulang teman Terdakwa menceritakan bahwa ada seorang ibu di pondok tadi yang tinggal sendiri dan berduit, karena penasaran maka sekira satu minggu kemudian (sekira bulan Desember tahun 2020), Terdakwa datang sendiri ke pondok sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung naik ke pondok dan membongkar pintu pondok dengan cara memotong tali pengikat pintu tersebut dengan menggunakan sengkuit/ arit yang ditemukan di rumah Saksi Korban, setelah tali terputus lalu Terdakwa mendorong pintu pondok yang disangga dengan papan dan pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk dan melihat Saksi Korban sedang tidur di tempat tidur, Terdakwa langsung memegang paha Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "nek kita main" namun Saksi Korban tidak mau, langsung Terdakwa lepaskan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya juga, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tanpa membuka pakaian Saksi Korban, setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban lalu pergi pulang ke rumah Terdakwa di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang sampai 5 (lima) kali namun lupa tanggalnya, namun setiap kejadian berselang kira-kira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian yang ke-6 (enam) atau yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke pondok kebun sawit Saksi Korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat nomor milik Terdakwa dengan membawa sebilah pisau (kuduk), sampai di lokasi motor diletakkan di bawah pohon sawit, lalu Terdakwa langsung naik ke pondok dan membongkar pintu pondok dengan cara mendorong pintu pondok yang disangga dengan papan dan pintu tersebut terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan melihat korban sedang di tempat tidur berbaring menggunakan selimut, Terdakwa langsung mendekat ke tempat tidur membuka selimut Saksi Korban, Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Korban, setelah selesai Terdakwa mau pulang, namun setelah Terdakwa turun tangga pondok ada orang memukul paha Terdakwa dan mengatakan “jangan lari” namun Terdakwa tetap lari, kemudian Terdakwa mengeluarkan golok/ pisau (kuduk) milik Terdakwa, Terdakwa sambil mengacungkan kuduk kepada mereka yang mengejar Terdakwa akhirnya mereka mundur dan Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan motor, lalu Terdakwa lari ke pinggir laut dan sembunyi di daratan rimbah pinggir laut dan pisau/ golok (kuduk) tersebut hilang tercecer tidak tahu kemana, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Lan setelah itu Terdakwa minta kepada Saudara Lan untuk mengantar Terdakwa melihat sepeda motor miliknya, setelah di cek sepeda motor Terdakwa tidak ada lagi, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ditangkap Polisi di rumah kakak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa tarik celana yang Saksi Korban gunakan, hingga lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan, lalu Terdakwa dan Saksi Korban berhubungan layaknya suami istri, Terdakwa masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk setengah lebih kurang selama 6 (enam) menit lalu Terdakwa cabut dan spermanya ditembak di luar, sedangkan untuk kejadian yang kedua sampai dengan kejadian yang ke enam lebih kurang sama cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, namun pada saat kejadian yang ke 6 (enam) Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam lagi, hanya menggunakan kain panjang;
- Bahwa setiap menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban tidak mau dan mengatakan “kamu harus tanggung jawab” katanya, Terdakwa bilang kalau siap nikah;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa lupa pada kejadian beberapa mengambil uang milik Saksi Korban sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa uang milik Saksi Korban yang diambil tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pada saat mengambil uang tersebut Saksi Korban tidak mengetahuinya, Terdakwa tidak ada minta izin kepada Saksi Korban, kemudian Saksi Korban mencari-cari uangnya dan menanyakan "mana uang saya" katanya, Terdakwa menjawab tidak tahu padahal sebenarnya uang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban menyimpan uang miliknya tersebut didalam kantong plastik lalu diletakan di dalam bra/ BH;
- Bahwa Saksi Korban memiliki uang dari hasil menjual kelapa sawit dari kebunnya;
- Bahwa memar di bagian mata dan wajah Saksi Korban disebabkan karena pada saat kejadian yang Terdakwa lupa waktunya, Saksi Korban menyenter wajah Terdakwa karena ingin melihat wajah Terdakwa, Terdakwa menepis senter tersebut, sehingga senter tersebut mengenai wajah Saksi Korban sehingga terdapat luka dan memar pada wajah Saksi Korban;
- Bahwa setiap pergi ke pondok Saksi Korban tersebut, Terdakwa selalu membawa pisau/ kuduk;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, kuduk tersebut Terdakwa lepaskan dari badannya lalu Terdakwa balut dengan celana dan diletakkan di samping badan ketika sedang menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Korban tahu jika Terdakwa membawa kuduk karena ada cahaya dari senter sehingga Saksi Korban bisa melihat ketika Terdakwa mengeluarkan kuduk;
- Bahwa setiap pergi ke pondok Saksi Korban, Terdakwa menggunakan sepeda motor miliknya yaitu sepeda motor Honda Blade tanpa nomor polisi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan karena melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki seorang istri;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- *Visum Et Repertum* Nomor 38/ PKM - MM/ VER/ I/ 2021 atas nama Saksi Korban tertanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga selaku Pemeriksa di Puskesmas Perawatan Masmambang, dengan kesimpulan sebagai berikut: "Luka lecet dan memar pada pasien di atas diakibatkan ruda paksa keras dan tumpul";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 285 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;
3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/ Pid/ 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Wisdianto Bin Alm. Lanit sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Ad.2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan yaitu memaksa dengan kekerasan untuk bersetubuh atau memaksa dengan ancaman kekerasan untuk bersetubuh tersebut terbukti dilakukan maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa arti dari kekerasan atau ancaman kekerasan mengacu kepada ketentuan pasal 89 KUHP yaitu "melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah" (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 98). Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap fisik, namun termasuk juga di dalamnya adalah kekerasan secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Saksi Korban sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB sebanyak 6 (enam) kali serta melakukan kekerasan yang menyebabkan Saksi Korban mengalami luka memar pada wajah yang dilakukan Terdakwa di sebuah pondok kebun sawit milik Saksi Korban yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh temannya yaitu Saudara Irhan dan Saudara Lan untuk mencuri di pondok Saksi Korban, pada saat sampai di bawah pondok tersebut Terdakwa dan teman-temannya tidak melihat apa-apa di dalam pondok tersebut, lalu menggagalkan niat tersebut dan pulang. Pada saat pulang teman Terdakwa menceritakan bahwa ada seorang ibu di pondok tadi yang tinggal sendiri dan berduit, karena penasaran maka sekira satu minggu kemudian (sekira bulan Desember tahun 2020), Terdakwa datang sendiri ke pondok sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa langsung naik ke pondok dan membongkar pintu pondok dengan cara memotong tali pengikat pintu tersebut dengan menggunakan sengkuit/ arit yang ditemukan di rumah Saksi Korban, setelah tali terputus lalu Terdakwa mendorong pintu pondok yang disangga dengan papan dan pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk dan melihat Saksi Korban sedang tidur di tempat tidur,

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memegang paha Saksi Korban lalu Saksi Korban terbangun, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban “nek kita main” namun Saksi Korban tidak mau, langsung Terdakwa lepaskan celana Saksi Korban setelah itu Terdakwa membuka celananya juga, kemudian Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tanpa membuka pakaian Saksi Korban, setelah Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban lalu pergi pulang ke rumah Terdakwa di Desa Talang Kabu, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, hal tersebut Terdakwa lakukan berulang sampai 5 (lima) kali namun lupa tanggalnya, namun setiap kejadian berselang kira-kira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa kejadian yang ke-6 (enam) atau yang terakhir kalinya pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa datang lagi ke pondok kebun sawit Saksi Korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat nomor milik Terdakwa dengan membawa sebilah pisau (kuduk), sampai di lokasi motor diletakkan di bawah pohon sawit, lalu Terdakwa langsung naik ke pondok dan membongkar pintu pondok dengan cara mendorong pintu pondok yang disangga dengan papan dan pintu tersebut terbuka, setelah terbuka Terdakwa langsung masuk dan melihat korban sedang di tempat tidur berbaring menggunakan selimut, Terdakwa langsung mendekat ke tempat tidur membuka selimut Saksi Korban, Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Korban, setelah selesai Terdakwa mau pulang, namun setelah Terdakwa turun tangga pondok ada orang memukul paha Terdakwa dan mengatakan “jangan lari” namun Terdakwa tetap lari, kemudian Terdakwa mengeluarkan golok/ pisau (kuduk) milik Terdakwa, Terdakwa sambil mengacungkan kuduk kepada mereka yang mengejar Terdakwa akhirnya mereka mundur dan Terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan motor, lalu Terdakwa lari ke pinggir laut dan sembunyi di daratan rimbah pinggir laut dan pisau/ golok (kuduk) tersebut hilang tercecer tidak tahu kemana, sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saudara Lan setelah itu Terdakwa minta kepada Saudara Lan untuk mengantar Terdakwa melihat sepeda motor miliknya, setelah di cek sepeda motor Terdakwa tidak ada lagi, setelah itu 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa ditangkap Polisi di rumah kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa memar di bagian mata dan wajah Saksi Korban disebabkan karena pada saat kejadian yang Terdakwa lupa waktunya, Saksi Korban menyenter wajah Terdakwa karena ingin melihat wajah Terdakwa, Terdakwa menepis senter tersebut, sehingga senter tersebut mengenai wajah Saksi Korban sehingga mengakibatkan terdapat luka dan memar pada wajah Saksi Korban dan berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi melakukan kekerasan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa fakta diatas juga bersesuaian dengan dan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor 38/ PKM - MM/ VER/ I/ 2021 atas nama Saksi Korban tertanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh dr. Martin Sinulingga selaku Pemeriksa di Puskesmas Perawatan Masmambang, dengan kesimpulan sebagai berikut: "Luka lecet dan memar pada pasien di atas diakibatkan ruda paksa keras dan tumpul";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "dengan kekerasan", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian memaksa sendiri adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa atau berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan), sedangkan arti kata paksa adalah mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292) persetujuan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan oleh Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban tersebut dengan cara Terdakwa tarik celana yang Saksi Korban gunakan, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan tanpa melepas pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk setengah lebih kurang selama 6 (enam) menit lalu Terdakwa cabut dan spermanya (air mani) ditembak di luar, sedangkan untuk kejadian yang kedua sampai dengan kejadian yang ke enam lebih kurang sama cara Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, namun pada saat kejadian yang ke 6 (enam) Saksi Korban tidak menggunakan celana dalam lagi, hanya menggunakan kain panjang;

Menimbang, bahwa setiap menyetubuhi Saksi Korban, Saksi Korban tidak mau dan mengatakan "kamu harus tanggung jawab" katanya, Terdakwa bilang kalau siap nikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wanita adalah mahluk berjenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud di luar perkawinan adalah tidak terikat dalam perkawinan yang sah menurut Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Menimbang, bahwa Saksi Korban merupakan seorang wanita yang tidak memiliki hubungan pernikahan dengan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi Korban dilakukan di luar pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 KUHP tentang "beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat adanya kehendak, perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya, dan waktu antaranya tidak boleh terlalu lama (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 81-82);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyetubuhi dengan cara Terdakwa menarik celana yang Saksi Korban gunakan, lalu Terdakwa membuka celana yang Terdakwa gunakan tanpa melepas pakaian Saksi Korban, lalu Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, setelah alat kelamin Terdakwa masuk setengah lebih kurang selama 6 (enam) menit lalu Terdakwa cabut dan spermanya (air mani) ditembak di luar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa yang menepis senter sehingga melukai wajah Saksi Korban dan memaksa untuk bersetubuh meskipun Saksi Korban sudah mengatakan tidak mau, menunjukkan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan ia melakukan perbuatannya tersebut dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa memang menghendaki perbuatannya dan karena Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar tentunya Terdakwa juga dapat mengetahui akibat yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban dilakukan sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB yang dilakukan berulang sebanyak 6 (enam) kali yang berselang kira-kira 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang sama yaitu menyetubuhi Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali dan dilakukan dalam waktu antara yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur “jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi pula menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;
3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dibuktikan serta terbukti dalam dakwaan pertama Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menggunakan juga pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kedua ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah apabila suatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula sehingga terjadi perpindahan penguasaan atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud misalnya, uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa Terdakwa mengambil uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan pada waktu sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 di sebuah pondok kebun sawit milik Saksi Korban yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma dengan cara Terdakwa datang ke pondok kebun sawit Saksi Korban tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Blade tanpa plat nomor milik Terdakwa dengan membawa sebilah pisau (kuduk), sampai di lokasi motor diletakkan di bawah pohon sawit, Terdakwa langsung naik ke pondok dan membongkar pintu pondok dengan cara memotong tali pengikat pintu tersebut dengan menggunakan sengkuit/ arit yang ditemukan di rumah Saksi Korban, setelah tali terputus lalu Terdakwa mendorong pintu pondok yang disangga dengan papan dan pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk dan melihat Saksi Korban sedang tidur di tempat tidur, Terdakwa langsung mendekat ke tempat tidur membuka selimut Saksi Korban, Terdakwa langsung menyetubuhi Saksi Korban, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sebanyak 6 (enam) kali dan di salah satu waktu tersebut Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kemudian Terdakwa simpan di dalam kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk yang terungkap di persidangan bahwa Saksi Korban menyimpan uang miliknya tersebut didalam kantong plastik lalu diletakkan di dalam bra/ BH dan pada saat persetubuhan Terdakwa tidak membuka pakaian Saksi Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil uang tersebut dari dalam bra/ BH milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil tersebut bukan sepenuhnya milik dari pelaku tindak pidana atau sebagian kepemilikan dari barang tersebut



merupakan milik orang lain dalam artian dimiliki bersama antara pelaku tindak pidana dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang telah diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Korban yang diperoleh dari menjual kelapa sawit dari kebun Saksi Korban, sehingga sub unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan". Maksud tidak sama dengan motif. Motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr.D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr.E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/ Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan sub unsur "untuk dimiliki" adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban karena Terdakwa penasaran setelah teman Terdakwa menceritakan bahwa ada seorang ibu yang tinggal sendirian di pondok dan berduit;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah bertentangan dengan hak orang lain atau apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan keputusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang tersebut yaitu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa arti dari kekerasan atau ancaman kekerasan mengacu kepada ketentuan pasal 89 KUHP yaitu "melakukan suatu perbuatan atau mengancam dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah" (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, R. Soesilo, Politeia Bogor, 1996, hal. 98). Kekerasan dalam unsur ini tidak hanya diartikan sebagai kekerasan terhadap fisik, namun termasuk juga di dalamnya adalah kekerasan secara psikis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh yang dapat menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, ditemukan fakta bahwa pada waktu sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat mengambil uang tersebut Terdakwa juga menyetubuhi Saksi Korban meskipun Saksi Korban Binti Alm. Rahmad Sahid mengatakan tidak mau;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyetubuhi Saksi Korban, Terdakwa membawa kuduk dan kuduk tersebut Terdakwa lepaskan dari badannya lalu Terdakwa balut dengan celana dan diletakkan di samping badan ketika sedang menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi dan mengambil uang milik Saksi Korban terdapat cahaya senter sehingga Saksi Korban tahu jika Terdakwa membawa kuduk dan mengeluarkan kuduk dari badannya, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang mengeluarkan kuduk membuat Saksi Korban merasa terancam dan ketakutan, rasa takut yang timbul tersebut dimaksudkan agar mempermudah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang disertai dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “di waktu malam hari” maka Majelis Hakim harus dapat membuktikan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa karena sub unsur yang lain bersifat alternatif, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan unsur yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP, yang dimaksud malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa waktu matahari terbenam di wilayah Seluma adalah sekitar pukul 18.05 WIB dan terbit sekitar pukul 05.47 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil uang Saksi Korban sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di sebuah pondok kebun sawit milik Saksi Korban yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “di waktu malam” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dalam suatu rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Dapat juga berupa gerbong kereta api, perahu, kereta di mana kemudian dibuat sebagai tempat kediaman seseorang, maka setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata dimana tanda-tanda tersebut menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tertutup” tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas. Tanda-tanda batas dapat juga terdiri atas saluran air, tumpukan batu-batu pagar, tumbuh-



tumbuhan, pagar bambu. Sebagai unsur juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu milik orang lain tanpa seijin pemiliknya di sebuah pondok kebun sawit milik Saksi Korban yang terletak di Desa Penago Baru, Kecamatan Ilir Talo, Kabupaten Seluma;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin atau sepengetahuan orang yang mempunyai hak atas sesuatu hal tersebut dan perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan yang tidak diinginkan untuk terjadi oleh orang yang berhak atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa setelah Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban, Saksi Korban mencari-cari uangnya dan menanyakan “mana uang saya” katanya, Terdakwa menjawab tidak tahu padahal sebenarnya uang tersebut sudah diambil oleh Terdakwa dan diletakkan di dalam celananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur pasal tersebut di atas, antara lain dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga menurut hukum dengan terbuktinya salah satu perbuatan sekaligus telah menunjukkan pada terbuktinya unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap fakta-fakta materi perbuatan Terdakwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya, maka dalam mempertimbangkan unsur pasal ini Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangannya terhadap sub unsur “merusak” yaitu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan rusak sehingga menjadi tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta bahwa benar Terdakwa mengambil uang milik Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa datang ke pondok Saksi Korban sekira pukul 22.00 WIB sekira bulan Desember 2020 sampai dengan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021, Terdakwa langsung naik ke pondok dan membongkar pintu pondok dengan cara memotong tali pengikat pintu tersebut dengan menggunakan sengkuit/ arit yang ditemukan di rumah Saksi Korban, setelah tali terputus lalu Terdakwa mendorong pintu pondok yang disangga dengan papan dan pintu tersebut terbuka, kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok tersebut untuk mengambil uang dan menyetubuhi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan cara merusak” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor blade warna hijau yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos putih bintang merah;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar celana warna merah;
- 1 (satu) lembar kain panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar tikar;
- 1 (satu) buah kayu balok;
- 1 (satu) tali pengikat;
- 1 (satu) buah ranting kayu;
- 1 (satu) buah senter warna putih;

yang telah disita dari Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah merugikan dan menyebabkan luka pada Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP, Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ke-1 dan ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wisdianto Bin Alm. Lanit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan dan Pencurian dengan ancaman kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor blade warna hijau
dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar kaos putih bintik merah;
- 1 (satu) lembar BH warna merah;
- 1 (satu) lembar celana warna merah;
- 1 (satu) lembar kain panjang warna hijau;
- 1 (satu) lembar tikar;
- 1 (satu) buah kayu balok;
- 1 (satu) tali pengikat;
- 1 (satu) buah ranting kayu;
- 1 (satu) buah senter warna putih;

dikembalikan kepada Saksi Korban;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Kamis tanggal 29 April 2021, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nesia Hapsari, S.H. dan Zaimi Multazim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Endang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Nelly, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nesia Hapsari, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Zaimi Multazim, S.H.

Panitera Pengganti,

Endang, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Tas